



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 265/M/2022 tentang Tanda Pengenal Pegawai Tanda Pengenal Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806).
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/M/2022 tentang Tanda Pengenal Pegawai Tanda Pengenal Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
- (2) Rektor adalah Rektor UPR.
- (3) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Biro adalah unsur pelaksana administrasi UPR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UPR.
- (5) Kepala Biro adalah unsur pimpinan yang berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Fakultas/Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Dekan adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi Tri Dharma dan administratif serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (8) Wakil Dekan adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu Dekan dengan fungsi tertentu dalam Bidang Akademik, Umum dan Keuangan, dan Kemahasiswaan.
- (9) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Pascasarjana yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi Tri Dharma dan administratif serta bertanggung jawab kepada Rektor.

(10) Wakil Direktur ...

- (10) Wakil Direktur Pascasarjana adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu Direktur dengan fungsi tertentu dalam Bidang Akademik, dan Umum dan Keuangan.
- (11) Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (12) Ketua Lembaga adalah pimpinan yang memiliki tugas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (13) Sekretaris Lembaga adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu Ketua Lembaga di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (14) Koordinator Pusat adalah seseorang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (15) Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar.
- (16) Kepala UPT adalah pimpinan UPT yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor.
- (17) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (18) Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggungjawab kepada Dekan.

(19) Program Studi ...

- (19) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (22) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
- (23) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (24) Tanda Pengenal Pegawai adalah Tanda Pengenal yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai UPR dalam menjalankan tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Maksud dikeluarkannya peraturan tentang penggunaan tanda pengenal pegawai adalah untuk dikenakan oleh pegawai selama berada di lingkungan UPR dalam melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui identitas seorang pegawai di lingkungan UPR.

BAB III ...

BAB III
UKURAN, BENTUK DAN WARNA TANDA PENGENAL

Pasal 3

- (1) Tanda pengenal pegawai UPR berbentuk empat persegi panjang memiliki ukuran tinggi 8,4 cm dan lebar 5,5 cm, terdiri atas 2 (dua) sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, memanjang ke bawah/vertikal.



- (2) Sisi depan tanda pengenal pegawai berisi:
- a) Lambang UPR memiliki diameter 1,2 cm x 1,2 cm, diikuti nama Kemendikbudristek dan Universitas Palangka Raya ditulis dengan huruf kapital warna hitam menggunakan jenis huruf *Times New Roman*.


Lambang UPR




Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Segi lima	Hijau	0-180-0
Lingkaran dan burung tingang atau enggang	Kuning emas	255-215-0
Perisai atau talawang	Merah Putih	255-0-0 255-255-255
Mandau, sumpit, gong, dan tulisan “UNIVERSITAS PALANGKA RAYA” dan “UPR”	Hitam	0-0-0


- b) Warna tanda pengenal pegawai di lingkungan UPR memiliki format dan warna dasar yang sama, tetapi warna tambahan yang berbeda. Warna tambahan merupakan warna yang dibubuhkan di atas warna dasar tanda pengenal. Tanda pengenal pegawai memiliki warna dasar putih (Red 255, Green 255, Blue 255) dan warna tambahan yang menjadi ciri dari masing-masing unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan UPR. Di bawah ini tabel warna untuk unit kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah:

Tabel ...

No	Unit Kerja	Warna	Detail Warna
01	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Biru Muda	 <i>Red 91</i> <i>Green 155</i> <i>Blue 213</i>




c) Contoh, tata letak logo UPR dan tulisan tanda pengenal pegawai




d) Identitas ...

- d) Identitas diri pegawai yaitu :
1. Untuk Pegawai ASN, nama pegawai beserta gelar yang ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata dan Nomor Induk Pegawai disingkat (NIP).
 2. Untuk Pegawai Non ASN, nama pegawai beserta gelar yang ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata.
- e) Menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*.

**Contoh Tanda Pengenal
Pegawai ASN**



**Contoh Tanda Pengenal
Pegawai Non ASN**



(f) Foto ...

f) Foto berwarna ukuran 3x4 cm, terletak di bawah identitas diri pegawai, dengan ketentuan:

- warna dasar foto biru;
- pria dan wanita memakai pakaian formal rapi.

**Contoh Tanda Pengenal
Pegawai ASN**



**Contoh Tanda Pengenal
Pegawai Non ASN**




g) Di bawah foto diri, dicantumkan kualifikasi Jabatan dan Unit Kerja dengan rincian :


- Organ Pengelola :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Kepala Biro;
 - d. Unsur Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/UPT
- Tenaga Pendidik
Dosen
- Tenaga Kependidikan
 - a. Tenaga Administrasi (Tenaga ASN dan Non ASN berdasarkan jabatan);
 - b. Jabatan Fungsional (bagi Tenaga Kependidikan yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu).

Contoh Tanda Pengenal ...


**Contoh Tanda Pengenal Pegawai
untuk Unsur Pimpinan**



**Contoh Tanda Pengenal Pegawai
untuk Unsur Pimpinan
Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/UPT**




**Contoh Tanda Pengenal
Pegawai untuk Dosen**



**Contoh Tanda Pengenal Pegawai
ASN untuk Tenaga Kependidikan**




**Contoh Kartu Pengenal Pegawai
Non ASN**



(3) Sisi Belakang ...

- (3) Sisi belakang tanda pengenalan pegawai berisi :
1. Pemberitahuan yang berisi keterangan;
 - a) Kartu ini merupakan tanda pengenalan pegawai UPR;
 - b) Apabila kartu ini hilang segera hubungi alamat di bawah ini.
 2. Alamat kantor;
 3. Tanggal dikeluarkan;
 4. Nama jabatan pejabat yang mengeluarkan;
 5. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 6. Nama pejabat yang mengeluarkan.

Contoh Tanda Pengenal Pegawai Bagian Belakang



1. Kartu ini merupakan tanda pengenalan pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.

2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini:

**Gedung Rektorat UPR
Jalan H. Timang Kampus UPR
Palangka Raya**

Tanggal dikeluarkan :.....



Pejabat yang mengeluarkan

Ttd
(nama)

Contoh Tanda Pengenal Pegawai Universitas Palangka Raya

Unsur Pimpinan Universitas Palangka Raya

Bagian Depan



 KEMENDIKBUDRISTEK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Erick Kurnia Firdaus, S.H. NIP.

Kepala Biro Umum dan Keuangan

Bagian Belakang

1. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.
2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini: Gedung Rektorat UPR Jalan H. Timang Kampus UPR Palangka Raya
Tanggal dikeluarkan :.....
Pejabat yang mengeluarkan Ttd (nama)

Unsur Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/UPT

Bagian Depan



 KEMENDIKBUDRISTEK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Erick Kurnia Firdaus, S.H. NIP.

Ketua LPPM

Bagian Belakang

1. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.
2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini: Gedung Rektorat UPR Jalan H. Timang Kampus UPR Palangka Raya
Tanggal dikeluarkan :.....
Pejabat yang mengeluarkan Ttd (nama)

Dosen Universitas Palangka Raya

Bagian Depan

 KEMENDIKBUDRISTEK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Erick Kurnia Firdaus, S.H. NIP.

Dosen Fakultas Hukum

Bagian Belakang

3. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.
4. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini: Gedung Rektorat UPR Jalan H. Timang Kampus UPR Palangka Raya Tanggal dikeluarkan :..... Pejabat yang mengeluarkan Ttd (nama)

Tenaga Kependidikan ASN Universitas Palangka Raya

Bagian Depan

 KEMENDIKBUDRISTEK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Erick Kurnia Firdaus, S.H. NIP.

Analisis Tata Laksana Biro Umum dan Keuangan

Bagian Belakang

1. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.
2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini: Gedung Rektorat UPR Jalan H. Timang Kampus UPR Palangka Raya Tanggal dikeluarkan :..... Pejabat yang mengeluarkan Ttd (nama)

Pegawai Non ASN ...

Pegawai Non ASN Universitas Palangka Raya

Bagian Depan

 KEMENDIKBUDRISTEK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Erick Kurnia Firdaus, S.H.

Pengelola Data dan Informasi Fakultas Hukum

Bagian Belakang

1. Kartu ini merupakan tanda pengenal pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Palangka Raya.
2. Apabila kartu ini hilang, segera hubungi alamat di bawah ini:
Gedung Rektorat UPR Jalan H. Timang Kampus UPR Palangka Raya
Tanggal dikeluarkan :.....
Pejabat yang mengeluarkan Ttd (nama)

BAB IV

PENGGUNAAN TANDA PENGENAL PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tanda Pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri atau dikalungkan selama melakukan tugas di lingkungan UPR dan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Setiap atasan langsung wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian tanda pengenal terhadap bawahan masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal, 7 Mei 2024

REKTOR

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

SALAMPAK

NIP 196404061988031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002